



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ **297** /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN NAGARI LOKUS PRIORITAS
PENANGANAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
TAHUN 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan penurunan *stunting* terintegrasi perlu menetapkan kecamatan dan nagari lokus prioritas intervensi program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi *stunting* Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, telah menentukan lokus berdasarkan urutan prevalensi *stunting* tertinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan dan Nagari Lokus Prioritas Penanganan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kecamatan dan nagari lokus prioritas penanganan dan penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kecamatan dan nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kecamatan dan nagari dengan tingkat prevalensi *stunting* diatas 16,4% (enam belas koma empat persen) dan nagari yang memiliki keluarga beresiko *stunting* yang tinggi.
- KETIGA : Kecamatan dan nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan menjadi lokus kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konvergensi percepatan penanganan dan penurunan *stunting* oleh perangkat daerah dan nagari tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 April 2023

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 050/ ~~297~~ /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 5 APRIL 2023


TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN NAGARI LOKUS PRIORITAS
PENANGANAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2024

Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
Lokus Penanganan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024

No	Kecamatan	Nagari
1.	Koto XI Tarusan	1. Sungai Nyalo Mudiak Aie 2. Mandeh 3. Siguntur Tua 4. Batu Hampar Selatan 5. Batu Hampar 6. Jinang Kampung Pansur Ampang Pulaui 7. Sungai Pinang
2.	Batang Kapas	1. IV Koto Hilia
3.	Sutera	1. Aur Duri Surantih 2. Amping Parak 3. Lansano Taratak
4.	Lengayang	1. Lakitan 2. Kambang Timur
5.	Ranah Pesisir	1. Sungai Liku Pelangai 2. Koto VIII Pelangai 3. Pelangai
6.	Linggo Sari Baganti	1. Air Haji Tenggara 2. Pasar Lama Muara Air Haji 3. Punggasan Timur
7.	Pancuang Soal	1. Muaro Sakai Inderapura
8.	Ranah Ampek Hulu Tapan	1. Sungai Gambir Sako Tapan 2. Sungai Pinang Tapan

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR